



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 503 / 13 / TK / DPMPPTSP /VI / 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 23/TK-M/K/VI/2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dari ANNA WARAWARIN, S.Pd selaku Kepala TK " MARIANA " yang beralamatkan di Ohoi Kolser, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 26 Juni 2023 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/52/2023 Tanggal 21 Juni tahun 2023 tentang kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak " TK MARIANA " telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga	: TK MARIANA
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
Nama Ketua Yayasan	: AGUSTINUS ARBOL, MSC
Jenis Pendidikan	: TK NON FORMAL
Jenis Satuan TK	: KELOMPOK BERMAIN
Alamat	: OHOI KOLSER
Desa/ Kelurahan	: OHOI KOLSER
Kecamatan	: KEI KECIL
Kabupaten	: MALUKU TENGGARA
Kepala TK	: ANNA WARAWARIN, S.Pd

KEDUA : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

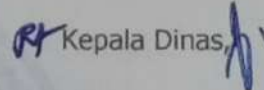
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak secara berkala kepada Dinas Pendidikan

sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur

Pada tanggal : 26 Juni 2023

 Kepala Dinas


FILLIPS L. RAHANTOKNAM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660528 199503 1 002

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara di Langgur